



PUTUSAN

Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRESIA JEAN NATA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Nopember 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Alamat KTP : Jalan Pantai Brawa Nomor 7A, Banjar.
Pelambingan, Desa Tibubeneng,
Kecamatan, Kuta Utara Kabupaten
Badung;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Warung Gouthe);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa Tresia Jean Nata ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DR. MUNNIE YASMIN, SH., M.H., M.Kn, MILA TAYEB SEDANA, SH, RUKAYAH TAHIR ALI, SH, PUTU ROSA PARAMITHA DEWI, SH., MH, PUTU RAHAJENG PEBRIANA, SH, I GEDE NGURAH HENDRA SANJAYA, SH, I GUSTI PUTU NGURAH SATRIAWIBAWA, SH sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MUNNIE YASMIN LAW OFFICE beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 17 Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS serta berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Dps dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-078/Dps/TPUL/03/2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TRESIA JEAN NATA** pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di tempat usaha Warung Gouthe di Jalan Pantai Brawa Nomor 7A, Br. Pelambingan, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung, Karena kelalaiannya, Menggunakan Sumber daya air untuk kebutuhan usaha, tanpa ijin dari pemerintah , yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat petugas melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan Usaha Warung Gouthe milik terdakwa telah memanfaatkan air bawah tanah untuk kegiatan operasional Warung Gouthe (Warung Makanan) memasak dan kebutuhan yang ada di warung yaitu dengan membuat satu titik sumur bor yang dihubungkan dengan pipa hisap dan disedot dengan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS



mesin pompa air kemudian ditampung dalam tandon/bak penampungan air kemudian dialirkan untuk keperluan operasional Warung Gouthé yang operasional setiap hari dan rata-rata penghasilan Warung Gouthé sebanyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dimana terdakwa dalam menggunakan air tanah dengan memanfaatkan sumur bor yang digunakan untuk mendukung Operasional Warung makan tersebut belum memiliki ijin menggunakan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan dan dalam penggunaan air tanah tersebut belum mendapatkan ijin dari Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf B Jo. Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-078/BDG/TPUL/03/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRESIA JEAN NATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “ karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa ijin pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRESIA JEAN NATA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
 - 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air; dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah nota;
 - 1 (satu) pulpen;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRESIA JEAN NATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “ karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa ijin pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRESIA JEAN NATA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya;
 - 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air;
dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah nota;
 - 1 (satu) pulpen;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 29 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS



- banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 408 / Pid.Sus / 2021 / PN Dps tanggal 23 September 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 4-10-2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
 3. Memori banding tanggal 8 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021;
 4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum, dan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 4-10-2021 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 September 2021 halaman 21, namun demikian tidak semestinya pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat, karena tidak sejalan/menyimpang dari ketentuan minimum pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 73 huruf b Undang Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2021 Nomor :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS



408/Pid.Sus/2021/PN Dps dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena menyimpang dari ketentuan minimum pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 73 huruf b Undang Undang Nomor 17 tahun 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat bertujuan untuk menghindarkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan, dimana pidana perampasan kemerdekaan yang justru akan memberi efek negatif kepada terdakwa karena akan bergaul dilingkungan yang tidak baik, dalam hal ini penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan untuk memperbaiki diri dan lebih berhati-hati lagi didalam sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat dapat diberikan apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun, sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 14 a,b,c,d dan f Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam kesalahan yang ditimpakan kepadanya yaitu menggunakan sumber daya air, dalam hal ini menggunakan mesin pompa air untuk menyedot air tanah yang ada di dalam wilayah warung Goethe miliknya adalah tanpa disadari bahwa penggunaan air tanah tersebut belum mempunyai izin dari yang berwenang, sebab Terdakwa membeli rumah dan warung tersebut dari pemilik sebelumnya telah dilengkapi dengan sumur bor dan air PDAM;

Menimbang, bahwa dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa adalah sudah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat, mengingat kesalahan Terdakwa adalah Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS



menyadari/mengetahui bahwa sumur bor yang ada didalam warung Goethe yang dibeli dari pemilik sebelumnya, belum mempunyai izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai menurut hukum, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian yang berdasarkan dua alat bukti yang sah. Berkaitan dakwaan pasal 73 huruf b Jo. pasal 49 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, serta keyakinan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dan oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2021 Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 73 huruf b Jo. pasal 49 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 408 / Pid.Sus / 2021 / PN Dps tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, oleh kami I NENGAH SUTAMA S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS



Ketua Majelis, DONNA H.SIMAMORA, S.H, dan DEDEH SURYANTI, S.H.M.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 74 / PID.SUS / 2021 / PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I NYOMAN DANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

DONNA H.SIMAMORA, SH.

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H

DEDEH SURYANTI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN DANA, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2021/PT DPS